

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS SOSIAL KOTA AMBON
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP Dinas Sosial tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparasi, akuntabilitas dan evektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Sosial.

1.2. Kondisi Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka Dinas Kota Ambon mempunyai Susunan Struktur Organisasi digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR DINAS SOSIAL



1.2.1 . Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Secara struktur organisasi dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Sebagai organisasi daerah yang diberi hak otonom, dalam membantu Walikota terhadap tugas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial Kota Ambon mempunyai tugas, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial mempunyai fungsi, yakni;

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Walikota terkait Tugas dan Fungsinya.

Dalam menjalankan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi untuk lembaga, selain dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai penanggung jawab organisasi juga dibantu oleh staf yang berperan melaksanakan koordinasi dan tugas-tugas operasional teknis baik sebagai Sekretaris maupun Kepala Bidang dengan tugas dan fungsinya masing.

1. Sekretariat.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 pasal 94, maka Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Sosial serta pelayanan administrasi. Gambaran struktur organisasi Dinas Sosial Kota Ambon dapat dilihat pada gambar I.1 diatas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sesuai Pasal 95 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Sekretariat Dinas Sosial meyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Sosial;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Sosial;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sesuai pasal 93 huruf b Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, maka Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 100 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Sesuai pasal 93 huruf c Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 104 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan proram dan kegiatan rehabilitasi sosial;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Sesuai pasal 93 huruf d, Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, maka Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka sesuai Pasal 108 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.2.2 Keadaan Pegawai

Sumber daya aparatur adalah para pegawai yang bertugas untuk menggerakkan roda organisasi baik dalam jabatan struktural, staf maupun jabatan fungsional. Secara hirarki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Ambon dilakukan oleh 34 orang, terdiri dari 31 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 Tenaga Kontrak.

Dengan jumlah aparatur sebanyak 33 orang yang memiliki klasifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 20 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SMA/SMK sederajat sebanyak 10 orang.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Eselon

Pendidikan		Golongan Ruang		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Pangkat	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	IV/c (Pembina Utama Muda)	1	Eselon II	1
S1	20	IV/a (Pembina)	5	Eselon III	4
D3	1	III/d (Penata Tk.I)	5	Eselon IV	10
SMA	10	III/c (Penata)	0		
		III/b (Penata Muda Tk.I)	7		
		III/a (Penata Muda)	10		
		II/d (Pengaur Tk. I)	1		
		II/c (Pengatur)	2		
		Non Asn	3		
Jumlah	34		34		

1.2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Patut disadari bahwa selain sumberdaya aparatur yang berfungsi mengelola dan menata organisasi, sarana dan prasarana juga memiliki peran yang cukup penting untuk membantu kelancaran tugas-tugas operasional Dinas. Sampai dengan tahun 2024, berbagai sarana dan prasarana Pemerintah Kota Ambon yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Dinas Sosial dapat diikuti pada tabel 2.3 berikut.

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
01	KENDARAAN				
	Mobil	2	2		
	Motor	1	1		
02	BANGUNAN	1	1		
03	PERALATAN DAN MESIN				
	Lemari Besi	6	6		
	Filling Besi	1	1		
	Brankas	1	1		
	Proyektor	1	1		
	Papan Pengumuman	1	1		
	Write Board	1	1		
	Meja Kerja	30	20		10
	Meja Panjang	2	2		
	Kursi Tamu	2	2		
	Kursi Biro	15	11		4
	Kursi Biasa	20	10		10
	AC Unit	8	6		2
	PC Unit	7	6		1

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

 I.1. Latar Belakang

 I.2. Kondisi Umum Perangkat Daerah

Bab II Perencanaan Kinerja

 2.1. Rencana Strategis

 2.2. Visi dan Misi

 2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi

 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

 2.5. Rencana Anggaran Tahun 2024

 II.4.1. Target Belanja Perangkat Daerah

 II.4.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

 3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Program

 3.2.2. Evaluasi dan Analisis Rencana Aksi

 3.2.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

 3.2.3. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup.

Lampiran – lampiran

- a. Pernyataan telah direviu
- b. Cheklist Reviu
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Kepala PD)
- d. Rencana Aksi 2024
- e. Cascading dan Pohon Kinerja 2024
- f. Peta Proses Bisnis tahun 2024
- g. Laporan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 Perangkat Daerah dan Inspektorat.
- h. Cross Cutting 2024 (opsional)
- i. Penghargaan 2024
- j. Foto Dokumentasi Kegiatan 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif dalam artian bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel. Renstra SKPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPD tersebut dijabarkan kedalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahun dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Untuk itu, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan Sosial dan implementasi pembangunan Kota Ambon sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi dan Transit Bisnis di Provinsi Maluku, diperlukan adanya perencanaan yang stratejik dan akuntabilitas kinerja agar mampu menjawab tuntutan pembangunan khususnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

2.2. VISI dan MISI

a. Visi

Visi Pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026 adalah “Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan”

b. MISI

1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta produktivitas dan keunggulan masyarakat	Berkurangnya angka kemiskinan & pengangguran kemandirian	Meningkatkan dan memperluas pemberdayaan masyarakat miskin
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	Pemberdayaan Masyarakat Rentan	Peningkatan Kapasitas dan akses masyarakat rentan terhadap sumber daya ekonomi

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam hal ini, target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024

No	Program	Rp.	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.070.859.626,-	APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp.	144.905.214,-	APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp.	506.292.786,-	APBD
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	123.476.657,-	APBD
5	Penanganan Bencana	Rp.	267.145.122,-	APBD
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	20.700.000,-	APBD

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis Dinas Sosial, maka disusunlah Anggaran yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan serta merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

2.5.1. Target Belanja SKPD

Target Belanja	Anggaran	
Belanja Operasi	Rp	4.681.577.821,-
Belanja Modal	Rp	12.488.750,-
Total Target	Rp	4.694.066.371,-

2.5.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	144.905.214,-
Meningkatkan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	506.292.786,-
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	123.476.67,-

BAB III

AKUNTABILITAS

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu Perangkat Daerah dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembedaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Secara umum Dinas Sosial Kota Ambon telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2024- 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil capaian Indikator Utama yang telah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Angka Kemiskinan	4,5%	5%	Sangat Baik
2	Presentase Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	10%	11%	Sangat Baik

3.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada sub ini akan ditampilkan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Ambon yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Kota Ambon Tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang masing-masing mempunyai 3 indikator kinerja, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 Target dan realisasi sasaran strategis tahun 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2022		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Presentase penduduk miskin	<5%	6%	<5%	5%
2	Presentase Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	10%	11%	10%	11%

Dinas Sosial Kota Ambon pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Untuk tahun 2024 telah ditetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja dengan capaian sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Presentase Keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
Sasaran mewujudkan perilaku hidup mandiri dengan indikator Presentase keluarga miskin yang menerima bantuan sembako 200 Kepala Keluarga di Kota Ambon
2. Presentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, Penanganan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target tahun 2024 diberikan kepada 90 orang
3. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan sosial. Tahun 2024, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhannya, antara lain :
 - Terlaksananya Penyaluran Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 20 orang
 - Terlaksananya Permakanan bagi anak jalanan sebanyak 30 orang.
 - Terlaksananya Penyediaan Sandang bagi Anak Terlantar sebanyak 30 orang.
 - Terlaksananya layanan kedaruratan bagi 10 orang.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran			% Realisasi
			Satuan	Target	Target	Realisasi		
1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Presentase penduduk miskin	Presentase	<5%	<5%	32.100.000,-		100%
2	Meningkatkan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Presentase Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Presentase	10%	11%	106.295.000		100%

III.4 ANALISIS EFISIENSI

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Presentase penduduk miskin	100%	100%	0%
2	Meningkatkan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Presentase Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	100%	96%	4%

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Ambon tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Sosial tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2024.

Pengukuran indikator kinerja tingkat lembaga menunjukkan presentase yang baik. Sedangkan rata-rata presentase pencapaian pengukuran sasaran strategis Dinas Sosial sebesar 96%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 4.696.066.371,- (Empat miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan yang teralisasi adalah Rp. 4.393.114.165,- (Empat miliar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu enam ratus lima rupiah) atau sebesar 90 %

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan dari segi presentase pegawai perempuan lebih banyak dari jumlah pegawai laki-laki sehingga berdampak pada proses Operasional di lapangan
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, baik kendaraan operasional bahkan sarana rehabilitasi/Shelter untuk merehabilitasi sejumlah PPKS di Kota Ambon.